

**EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015-2016**

SKRIPSI



*STIE Widya Wiwaha
Jangan Sengaja*

Ditulis oleh :

Nama : Novi Wulandari
Nomor Mahasiswa : 144214963
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Berlakunya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015- 2016.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait langsung dengan penerapan SAP berbasis akrual. Sumber data berupa Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara naratif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2015 dan 2016 telah menerapkan standar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kata kunci : Akuntansi Berbasis Akrual, Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan Judul “Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016”, akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Ibu Khoirunnisa Cahya Firdarini, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Widya Wiwaha
3. Bapak Drs. Muda Setia Hamid, MM, Akt selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia mencerahkan waktu untuk membimbing, memberi arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

4. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi dan Manajemen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta , Bapak Mujiono, S.H, MM yang berkenan untuk memberikan izin penelitian dan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Staff Keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta yang telah bersedia membantu penulis selama melakukan penelitian.
7. Kedua orangtua, Bapak Suroto *dan* Ibu Riyanti yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak henti- hentinya, selalu menguatkan dalam keadaan apapun, sabar dalam mengajarkan kebaikan kepada anak nya, serta selalu memberikan motivasi untuk bisa mewujudkan impian.
8. Mas Widi Utomo yang selalu memberikan dukungan penuh, memberikan kasih sayang yang tidak berbatas, dan sabar dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian.
9. Adik- Adikku tersayang, Sintia Dwi Larasati dan Sabrina Febri Trihapsari terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga penulis bisa menjadi kakak yang baik dan panutan buat kalian.
10. Sahabat- sahabat ku seperjuangan “Keluarga Minus” , terima kasih yang tak tekira atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka selama kuliah di STIE Widya Wiwaha, semoga persahabatan kita akan tetap terjalin sampai kapan pun.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, Maret 2018

Novi Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pemerintah dan Pemerintahan	12
2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan	13

2.1.3	Tujuan Akuntansi Pemerintahan	15
2.1.4	Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	16
2.1.5	Syarat Akuntansi Pemerintahan	17
2.1.6	Standar Akuntansi Pemerintahan	19
2.1.7	Basis Akuntansi Pemerintahan	22
2.1.8	Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas	26
2.1.9	Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrual	27
2.1.10	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005)	28
2.1.11	Komponen Laporan Keuangan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005	29
2.1.12	Laporan Keuangan	32
2.1.13	Tujuan Laporan Keuangan	33
2.1.14	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	35
2.1.15	Pengguna Laporan Keuangan.....	36
2.1.16	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010).....	38
2.1.17	Komponen Laporan Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	42
2.1.18	Strategi Akselerasi Implementasi Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual.....	46
2.2	Penelitian Terdahulu	49

BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Obyek Penelitian.....	56
3.3 Teknik Pengumpulan Data	56
3.4 Teknis Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	63
4.1 Gambaran Umum.....	63
4.1.1 Sejarah Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum	63
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.....	66
4.1.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.....	68
4.1.4 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.....	72
4.1.5 Pendekatan Penyusunsn Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta.....	76
4.1.6 Basis Akuntansi Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta.....	76
4.2 Hasil Analisis Data.....	78
4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 terkait Penerapan PP 71 Tahun 2010 Basis Akrual : Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan SAP Akrual	78

4.2.2 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	91
4.3 Pembahasan Hasil Analisis.....	172
4.3.1 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta	172
4.3.2 Evaluasi Makna Basis Akrual dalam Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta:	
Kompleksitas Laporan Keuangan.....	179
BAB V PENUTUP	180
5.1 Kesimpulan.....	180
5.2 Saran.....	183
5.3 Keterbatasan Penelitian	183
DAFTAR PUSTAKA.....	184
LAMPIRAN	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Komponen Laporan Keuangan	6
Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan	42
Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Akrual	47
Tabel 4.1 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap	86
Tabel 4.2 Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	88
Tabel 4.3 Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	91
Tabel 4.4 Analisis Penyajian Neraca	107
Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Operasional.....	154
Tabel 4.6 Analisis Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas.....	162
Tabel 4.7 Analisis Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	165

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	188
Lampiran 2	Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Periode Tahunan Tahun Anggaran 2015	193
Lampiran 3	Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Periode Tahunan Tahun Anggaran 2016	211

*STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif (Mardiasmo, 2004).

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Kepemerintahan yang baik perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu, perlu adanya reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi di bidang keuangan negara, dilakukan dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dikarenakan SAK sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pedoman tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*. Sebelum adanya SAK, laporan keuangan disusun dengan basis kas. Seiring perubahan reformasi keuangan yang ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Laporan Keuangan sudah menggunakan basis kas menuju akrual. Perubahan berikutnya dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 dimana Laporan Keuangan sudah menggunakan basis akrual.

Adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan jenis-jenis laporan keuangan dari semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan, yaitu LRA, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, LAK, dan CaLK serta adanya perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Dengan basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional pemerintahan, perubahan kekayaan pemerintah, sumber-sumber penerimaan dan alokasi-alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 akan menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Reformasi pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan dan telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket Undang-Undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Reformasi keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mencakup reformasi di bidang akuntansi

dan pelaporan keuangan pemerintah (Harun, 2012). Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*).

Berbagai usaha yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat semakin diwujudkan, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Pada pasal 36 ayat (1) ini menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, namun hingga tahun 2008 amanat tersebut belum dapat dilaksanakan, salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi

pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual/*cash toward accrual* (CTA) berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan akuntansi basis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR membuat kesepakatan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual akan dimulai pada tahun 2015.

Hal ini berarti bahwa implementasi akuntansi akrual sudah harus diimplementasikan mulai 1 Januari 2015 oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah wajib menyajikan laporan keuangan untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual pada laporan keuangan tahun 2015, mempersiapkan implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual dengan sebaik-baiknya melalui penyiapan, sarana prasarana, laporan, dan sumber daya manusia serta bertekad meningkatkan tata kelola keuangan negara yang baik, bersih, transparan melalui pelaporan keuangan berbasis akrual untuk mencapai opini laporan keuangan yang terbaik. Dengan adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 ini, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum.

Berikut adalah tabel perbandingan komponen laporan keuangan pada basis *cash towards accrual* (CTA) yang diatur kerangka konseptual PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis *accrual* yang diatur oleh kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 :

Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan Komponen Laporan Keuangan

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
Paragraf 25 Kerangka Konseptual: Laporan Keuangan Pokok: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas (LAK) - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Paragraf 28 Kerangka Konseptual: Laporan Keuangan Pokok: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Perubahan SAL (LP SAL) - Neraca - Laporan Operasional (LO) - Laporan Arus Kas (LAK) - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Paragraf 26 Kerangka Konseptual: Laporan yang bersifat opsional: - Laporan Kinerja Keuangan (LKK) - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Pada paragraf 15 di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Kemudian pada Paragraf 16 pada PSAP yang sama dijelaskan bahwa unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.

Basis akrual atau *accrual basis* pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Sedangkan pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang

diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit.

Dampak implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan juga merupakan poin yang sangat penting. Sesuai dengan decision usefulness theory, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Implementasi akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Untuk melakukan evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana evaluasi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Periode yang dilakukan adalah Tahun 2015- 2016. Penelitian ini mengambil data dari Laporan Keuangan Tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan harapan penulis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan akan meningkat.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta memberikan kontribusi langsung bagi peneliti dalam melakukan evaluasi implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Pengawas Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi penulis dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah adalah Lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara (Suradinata, 1998:6), sedangkan menurut Ndraha (2011), pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Pemerintahan adalah lembaga-lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara (Suradinata, 1998:6). Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryanto dkk, 1997: 2-3).

Menurut Koswara (2002 : 29), bahwa yang dimaksud pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Salah satu contoh organisasi sektor publik adalah instansi pemerintah yang merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Instansi Pemerintah terbagi atas dua yaitu Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Penyelenggara pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah Presiden dan lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Negara. Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah adalah gubernur, bupati atau walikota.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Definisi Akuntansi Pemerintahan menurut para ahli - Menurut Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif, dkk (2002:3), mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143), menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Pada instansi Pemerintah, Akuntansi Pemerintahan merupakan praktek akuntansi yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan keuangan negara (*public finance*) yaitu mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di pemerintahan. Bidang ini khususnya mengurus pada tahap pelaksanaan anggaran. Akuntansi pemerintahan sendiri berkaitan dengan lembaga pemerintah mencakup seluruh tingkatannya serta lembaga-lembaga lainnya yang tidak mencari laba atau keuntungan. Jadi bidang ini hanya memberikan jasa untuk menyediakan informasi seluruh keuangan pemerintah, guna menetapkan arah dan target keuangan pemerintahan selanjutnya berdasarkan informasi dan data keuangan yang telah teranalisis oleh para pakar akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintah baik di pemerintah pusat maupun daerah dituntut transparan dan akuntabel atas dana-dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan juga digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan saat proses pengambilan keputusan dan pengevaluasian kinerja pemerintah. Sedangkan tujuan akuntansi pemerintahan pada umumnya

adalah akuntabilitas, manajerial serta pengawasan keuangan pemerintah selama beberapa periode yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat menentukan langkah perencanaan APBN dan strategi pembangunan yang akan ditetapkan oleh negara. Pengawasan dalam akuntansi pemerintah dilakukan dengan pemeriksaan keuangan secara umum, ketaatan, operasional dan manajerial.

2.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar, dkk (2002:3), dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan *dan akuntansi bisnis* pada umumnya adalah sama yaitu :

1. Akuntabilitas

Didalam pemerintahan, keuangan negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

3. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

2.1.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002:7), menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

2.1.5 Syarat Akuntansi Pemerintahan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan tujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan (A Manual Governmental Accounting) yang dapat diringkas sebagai berikut (Bahctiar Arif dkk, 2002:9) :

1. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan Peraturan lain. Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU, dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut bertentangan dengan UUD, UU atau Peraturan lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU dan Peraturan lainnya.
2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan keuangan negara serta harus diintegrasikan.
3. Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi yang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi

obyek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

4. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara. Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.
5. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevansi.
6. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.
7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat (lembaga legislatif), lembaga donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya.
8. Pengadaan suatu perkiraan. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.

2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Mahmudi (2011), menyatakan bahwa Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akrual (cash toward accrual). Secara umum basis kas pada akuntansi telah lama ditinggalkan oleh para penyelenggara laporan akuntansi dan telah beralih ke basis akrual.

Menurut Mahsun (2013), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar

akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Adapun definisi menurut Indra Bastian (2010), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan Ritonga (2004), bahwa standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Sedangkan menurut Tanjung (2012), Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(Nordiawan et al, 2009: 123). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan.

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas serta dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Noerdiawan (2007), SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan yaitu :

1. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas
4. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 : Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Penggerjaan

9. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan
11. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

2.1.7 Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan (Mustofa, 2008). Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

1. Basis Akuntansi Kas (*Cash Basis of Accounting*)

Kieso, dkk (2008) basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Pada praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi,

dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode.

Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja (Mustofa, 2008).

2. Basis Akuntansi Akrual (*Accrual Basis of Accounting*)

Menurut Kieso, dkk (2008), basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya

berpindah. Sedangkan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Heather Thompson dalam Bambang Widjajarso (2008), menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik.
- 2) Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik.
- 3) Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- 4) Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.
- 5) Untuk mereformasi sistem anggaran belanja.
- 6) Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang

diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Ringkasnya, ketika para manajer diberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan, mereka berkepentingan untuk menyediakan informasi yang akurat seperti itu. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam Bambang Widjajarno (2008), akan mencakup hal-hal seperti:

- 1) Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- 2) Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
- 3) Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
- 4) Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
- 5) Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

Dengan demikian, alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- 2) Hanya akuntansi berbasis akrual yang menyediakan informasi tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- 3) Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

2.1.8 Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun menurut Syukriy (2008), dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (specific period) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Yang terjadi pada saat penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo near-cash yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan aset finansial serta kewajiban. Sebagai contoh Pemerintah Malaysia menggunakan specified period dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (memo) mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (public debt), jaminan (guarantees), dan nota pembayaran.

2.1.9 Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akuntansi ini menurut Syukriy (2008), meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, misalkan utang pensiun. Contoh bervariasinya (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini:

1. Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (expense) pada waktu pengakuisision atau pembangunan. Perlakuan

- ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut.
2. Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas.
 3. Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek.
 4. Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun

2.1.10 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No. 24 Tahun 2005)

Definisi dasar kas dikemukakan oleh Kieso, dkk (2008), yang telah dimodifikasi (*modified cash basis*) adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akrual. Dalam standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan PP No 24 Tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan pemerintah menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Setelah paket perundangan keuangan Negara diundangkan, langkah panjang reformasi masih terus bergulir untuk tahap penerapan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan laporan keuangan tahun anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara garis besar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang dikenal sebagai basis kas menuju akrual.

2.1.11 Komponen Laporan Keuangan menurut PP No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan

ekuitas dana. Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (PP No. 24 Tahun 2005) adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit
- 5) Pembiayaan

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak

- 4) Persediaan
 - 5) Investasi jangka panjang
 - 6) Aset tetap
 - 7) Kewajiban jangka pendek
 - 8) Kewajiban jangka panjang
 - 9) Ekuitas dana
3. Laporan Arus Kas
- Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada periode pelaporan.
4. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
 - 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
 - 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- 5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- 6) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 7) Daftar dan skedul.

2.1.12 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1), Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Munawir (2010:5), menjelaskan, pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu,

dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian di atas, bahwa laporan keuangan untuk perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang dilaporkan dalam neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

2.1.13 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pengguna laporan akan menggunakannya untuk meramalkan,

membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pengguna untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan.

Dapat disimpulkan beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, bahwa :

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.1.14 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5-8), laporan keuangan yang berguna bagi pengguna informasi adalah bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Keempat karakteristik ini memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Informasi harus dapat diandalkan (reliable). Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5), pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk

mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna harus dapat juga memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.15 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2), meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :

1. Investor

Penanaman modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka

juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan, pascakerja dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada entitas.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan

kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.16 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010)

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury,2003) dalam Mardiasmo (2006). Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Karena hal-hal tersebutlah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP,2006).

Widjajarso (2008), menjelaskan alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain :

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi *aset* dan *kewajiban*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, *aset*, *utang*, dan *ekuitas* dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.1.17 Komponen Laporan Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Perbedaan komponen laporan keuangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tampak pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan

PP Nomor 24 Tahun 2005	PP Nomor 71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan yang bersifat optional: Laporan Kinerja Keuangan (LKK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Komponen Laporan Keuangan Pokok : A. Laporan Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) B. Laporan Finansial 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Laporan keuangan pemerintah yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- 1) Saldo anggaran lebih awal
- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Saldo anggaran lebih akhir

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban oleh entitas pelaporan.

3) Surplus/defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

4) Kegiatan non operasional adalah Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5) Pos luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

6) Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi ataupun non revaluasi aset tetap
- 4) Ekuitas Akhir

2.1.18 Strategi Akselerasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Strategi akselerasi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (*big bang*) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
2. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga pada saat semua Kementerian Negara/Lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2015. Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk

memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Akrual

Tahun	Agenda
2010	Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2012	Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	Piloting beberapa KL dan BUN <i>Review</i> , evaluasi, dan penyempurnaan sistem Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<i>Parallel run</i> dan konsolidasi seluruh LK <i>Review</i> , evaluasi, dan penyempurnaan sistem Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	Implementasi penuh Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber : KSAP (2011)

Peluang yang Dimiliki Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014) mengatakan bahwa dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki peluang antara lain sebagai berikut :

- 1) Amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 serta rekomendasi BPK dalam penerapan akuntansi berbasis akrual;
- 2) Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara;
- 3) Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual;
- 4) Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP);
- 5) Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual;
- 6) Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 7) Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh kementerian negara/lembaga;

- 8) Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan reviu dan pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- 9) Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif;
Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Yuni Lindri Astuti (2017) dengan judul Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna basis akrual dalam pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait terjadinya kompleksitas laporan keuanga dan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2016 terkait penerapan PP 71/2010 basis akrual terkait pengakuan dan pengukuran laporan keuangan dalam penerapan SAP akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasiskan Akrual, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyajikan 7 komponen laporan

keuangan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Yang digunakan dalam menyusun LKPD yakni Basis Akrual, dan perlakuan akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2016 terkait penerapan PP 71/2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca. Hanya saja untuk pencatatan Persediaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak menggunakan metode Perpetual melainkan menggunakan metode Fisik. Pencatatan tersebut tidak menyalahi aturan dalam PSAP, hanya saja mengurangi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

2. Neni Rahmawati, Anwar Made dan Doni Wirshandono Y (2016) dengan judul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh Sekretariat

DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.

3. Sari Zawitri, Ninik Kurniasih dan Theresia Siwi Kartikawati (2015) dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis riset eksploratoria yang bersifat deskriptif naratif. Penelitian eksploratoria adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Hasilnya, sebagai bentuk penyesuaian untuk mengubah kas ke akrual menjadi basis akrual, akuntansi akrual mengakui pendapatan oleh bendahara pengeluaran dengan menambahkan pendapatan yang masih harus diterima pada periode akuntansi dimana layanan dilakukan dan / atau menambah pendapatan diterima dimuka. Politeknik Negeri Pontianak hampir memenuhi enam syarat yang harus memiliki persiapan dan aplikasi transisi kas menuju akrual ke dalam basis akrual sistem akuntansi kelembagaan karena implementasi PP 71 tahun 2010 merupakan kesimpulan umum dari penelitian ini.
4. Alexander (2015) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan Pemerintah

Kota Bitung berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Metode yang digunakan adalah studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual.

5. Ningtyas (2015) dengan judul Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005.
6. Rintiani (2014) Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian Bagaimana penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah. Metode yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2013 diketahui bahwa Kota Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan yang telah diatur pada PP nomor 71 tahun 2010.

7. Penelitian yang dilakukan oleh ayu (2014) yang berjudul Analisis Penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan hasil selanjutnya DPPKAD Kota Kotamobagu selaku SKPD tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena Laporan ini hanya akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat oleh SKPKD. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan investasi yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dengan SKPD.
8. Manangkalangi (2013) Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Metode yaitu Analisis Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan Tahun anggaran 2011 pemerintah sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permen. 13 tahun 2006. Namun dalam LRA.
9. Damayanti (2012) dengan judul Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward

Accrual Tahun Anggaran 2007-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep akrual dalam proses penyusunan laporan keuangan dan mengkaji kelemahan pemerintah kota Bekasi dengan basis CTA. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pospos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan Pemkot Bekasi untuk melaksanakannya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Kajian ini berupaya disalah satu sisinya dapat mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari perspektif pelakunya, sedangkan dari sisi pendeskripsiannya itu dilakukan dengan bantuan alat-alat analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini diharapkan fenomena tentang kesiapan Pemerintah dalam implementasi SAP Berbasis Akrual dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dapat dideskripsikan secara gamblang yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan.

Penelitian Deskriptif menurut Indrianto dan Supomo (2002:26), adalah: “Merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. Menurut Bungin (2008), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.

Menurut Surakhmad (1994), dalam Yanti (2012), menyebutkan penelitian deskriptif mempunyai sifat-sifat tertentu, sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (masalah-masalah aktual).
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Pelaksanaan penelitian-penelitian deskriptif ini tidak hanya terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, namun data yang diperoleh kemudian dipaparkan, dan peneliti melakukan interpretasi data untuk mendapatkan pemahaman yang memadai.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengertian observasi menurut Sugiyono (2014), menyatakan bahwa observasi adalah peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2016.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2009). Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuisisioner akan kurang memperoleh tanggapan responden.

Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Dalam penelitian Evaluasi implelentasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, peneliti akan berperan penuh sebagai observer dan pewawancara. Peneliti akan mencatat semua kejadian dan data, serta informasi dari informan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data langsung dari tempat penelitian yang berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program (Indriatoro dan Supomo, 1999). Sedangkan Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan merupakan suatu perkiraan. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan Evaluasi Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2016.

Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan agar menghasilkan informasi yang akurat antara lain dengan menggunakan sumber data primer (secara langsung), dan data sekunder (secara tidak langsung).

1. Data Primer (Secara Langsung)

Data Primer menurut Jadongan Sijabat: “Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data Primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pegawai Sekretariat yang berhubungan dengan

penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.

2. Data Sekunder (Secara Tidak Langsung).

Menurut Jadongan Sijabat: "Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)". Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang diperoleh dari perusahaan seperti sejarah ringkas dan struktur organisasi, mencari dari referensi buku serta literatur yang berhubungan dengan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009), Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Penjelasan masing-masing tahapan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.

4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan

keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat tahapan tersebut saling mempengaruhi dan terkait antara satu dan yang lainnya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui pengamatan, wawancara dengan para informan dilengkapi dengan dokumen yang ada kemudian penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Analisis ini dilakukan dengan klarifikasi, melakukan wawancara kemudian data-data yang diperoleh ditelaah dengan disertai alasan-alasan yang logis dan relevan, sehingga tetap mengacu pada referensi-referensi yang digunakan.

Setelah menelah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisa data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah data hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta yang meliputi fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan serta prosedur dan ketentuan dalam penerapan SAP Akrual tersebut. Kemudian apakah penerapan SAP Akrual pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta sudah sesuai dengan teori pada peraturan pemerintah No 17 Tahun 2010.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu di Indonesia pada awalnya digunakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Baru setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR, dimasukkan juga dalam rangkaian pemilu yang diadakan pertama kali pada tahun 2004.

Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh lembaga yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Badan Pengawas Pemilu sendiri adalah lembaga

penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tiap-tiap Provinsi dibentuk Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Istilah pengawasan pemilu di Indonesia sebenarnya telah disinggung sejak era tahun 1980. Namun kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang sebelumnya diberi mandat sebagai pelaksana pemilu dianggap masih dominan dengan campur tangan pemerintah karena kelembagaannya berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bersamaan dengan itu, Panwaslak juga berubah nomenklatur menjadi Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Panwaslu pada awalnya berada satu struktur dengan KPU. Perubahan mendasar terkait kelembagaan Panwaslu terjadi setelah rezim Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut mengamanatkan

dibentuknya lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu memiliki kewenangan tersendiri dalam melakukan rekruitmen pengawas Pemilu, terlepas dari campur tangan KPU. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, diberi kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Selain itu, secara kelembagaan, pengawas Pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu memiliki visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”. Jika dimaknai kata demi kata, visi Bawaslu mengandung beberapa pengertian:

1. Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal berarti Bawaslu berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
2. Terpercaya berarti melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional,

- berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
3. Demokratis berarti melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan masyarakat (participation);
 4. Bermartabat berarti melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
 5. Berkualitas berarti menjalankan Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (aspects of performance), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (aspects of design), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (aspects of conformance).

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2015-2019.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.1.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum

D.I. Yogyakarta

Sebagai pengawas pemilu, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberi tugas kepada Bawaslu DIY yang meliputi:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

- a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
1. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
 3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

- a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi disamping memiliki tugas, juga memiliki kewenangan untuk :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu DIY juga berkewajiban untuk:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data pendudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Keberadaan Sekretariat Bawaslu Provinsi diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan

secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
2. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi; dan
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

3. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

Sekretariat merupakan supporting system dari Bawaslu, karena pembentukannya bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang dari Bawaslu. Secara normatif, pembentukan sekretariat Bawaslu didasari oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang kemudian mengalami penggantian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perpres No.80 Tahun 2012, dan Perbawaslu No. 2 Tahun 2013. Beberapa peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Sekretariat Bawaslu untuk menjalankan operasional dan jaringan.

Operasionalisasi jajaran Setjen Bawaslu RI, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwascam didanai dari APBN dan APBD. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pegawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya dalam ayat (5) juga disebutkan “pendanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota wajib

dianggarkan dalam APBD. Seiring dengan telah diundangkannya UU 7 Tahun 2017 maka pengaturan operasionalisasi jajaran Setjen Bawaslu RI, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan disebutkan dalam Pasal 451 ayat (6) yang berbunyi: “Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.”

Sedangkan dalam hal supporting jaringan, Sekretariat Bawaslu sejauh ini telah ikut membangun jejaring dengan berbagai stakeholders melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dalam kerangka pengawasan partisipatif, terutama pada saat penguatan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP).

Sekretariat Bawaslu DIY merupakan unsur pelayanan atau penunjang dalam melaksanakan tugas Pengawasan setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah

4.1.5 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu

D.I. Yogyakarta

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

4.1.6 Basis Akuntansi Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas

untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 terkait Penerapan PP 71 Tahun 2010 Basis Akrual : Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan SAP Akrual

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggumpulkan data dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Mujiono, SH, MM selaku Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bapak Bambang Untoro Sunuasto, SE selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu D.I. Yogyakarta terkait dengan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016.

Penjelasan yang disajikan dari hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.

a. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pengakuan dan Pengukuran Beban di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pengakuan dan Pengukuran Asset di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Asset Lancar

Penyajian Asset Lancar pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta adalah :

- kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal, kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Asset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan Badan Pengawas Pemilihan Umum DI Yogyakarta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- c. Penyusutan Asset Tetap
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena

lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

620/KM.6/2015

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

6. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

4.2.2 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tabel 4.3 Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
1	Penyajian informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defi- sit-LRA, dan pembayaran	PSAP 02 paragraf 8 Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2015	Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode tahunan tahun anggaran 2016	√			
2	Penyajian informasi nama entitas,	PSAP 02 Paragraf 9 Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi	Laporan Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY TA 2015 sudah	√			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015		Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016		Sama	Berbeda	Tidak Relevant
			LAPORAN REALISASI ANGGARAN						
	cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan	secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:	diidentifikasi secara jelas yang mencantumkan informasi berikut:	diidentifikasi secara jelas yang mencantumkan informasi berikut:	a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas sarana identifikasi lainnya; c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan e. Satuan angka yang digunakan	a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan e. Satuan angka yang digunakan			
3	Periode Pelaporan	PSAP 02 paragraf 10 Penyajian Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya disajikan	Penyajian Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY disajikan setiap Semester I dan II serta Tahunan pada	Penyajian Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY disajikan setiap Semester I dan II serta Tahunan pada	✓				

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
			LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		sekali dalam setahun.	Tahun 2015	Tahun 2016			
4	Ketepatan Waktu Penyajian	PSAP 02 paragraf 11 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Penyajian Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 berupa un audited disajikan pada bulan Januari tahun berikutnya, sedangkan Penyajian Laporan Keuangan Audited disajikan maksimal 6 bulan setelahnya.	Penyajian Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 berupa un audited disajikan pada bulan Januari tahun berikutnya, sedangkan Penyajian Laporan Keuangan Audited disajikan maksimal 6 bulan setelahnya.	✓		
5	Penyajian informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defi sit-LRA, dan	PSAP 02 paragraf 12 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer,	Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu DIY Tahun 2015 disajikan dengan memuat unsur pendapatan, belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal peralatan dan mesin). LRA disandingkan dengan realisasi pendapatan,	Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu DIY Tahun 2016 disajikan dengan memuat unsur pendapatan, belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal peralatan dan mesin). LRA disandingkan dengan realisasi pendapatan,	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
	pembiaayaan	surplus/defisit, dan pembiaayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. LRA menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiaayaan dengan anggarannya.	belanja dan pembiaayaan dengan anggarannya. Lapoan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti	belanja dan pembiaayaan dengan anggarannya. Lapoan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CatLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
		kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.	yang dipertreliukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.	yang dipertreliukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.			
6	Penyajian pos-pos dalam laporan realisasi anggaran	PSAP 02 paragraf 13 Pos-pos yang harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran meliputi Pendapatan-LRA belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembayaran,	Pos- pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu DIY tahun 2015 meliputi Pendapatan, Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Lainnya, dan Belanja Hibah) dan sisa lebih/kurang	Pos- pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu DIY tahun 2016 meliputi Pendapatan, Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Lainnya, dan Belanja Hibah) serta sisa lebih/kurang	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
		pengeluaran pembiaayaan, pembiaayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiaayaan anggaran (SILPA / SiKPA).	pembiaayaan anggaran berupa Anggaran Hibah.	pembiaayaan anggaran berupa Anggaran Hibah.			
7	Penyajian klasifikasi pendapatan	PSAP 02 paragraf 16 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA yaitu Pendapatan Hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Realisasi Hibah dalam Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan Bawaslu DIY pada Tahun 2015 menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA yaitu Pendapatan Hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.	Laporan Keuangan Bawaslu DIY pada Tahun 2016 menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA yaitu Pendapatan Hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
8	Penyajian klasifikasi belanja	PSAP 02 paragraf 17 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	Bawaslu DIY pada Tahun 2015 menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Peralatan dan Mesin) dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CALK	Bawaslu DIY pada Tahun 2016 menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Peralatan dan Mesin) dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CALK	✓		
9	Penyelegaran akuntansi	PSAP 02 paragraf 19-20 Akuntansi anggaran	Akuntansi anggaran pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY tahun 2015	Akuntansi anggaran pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY tahun 2016	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
	anggaran	diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan			
10	Pengakuan pendapatan-LRA	PSAP 02 paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Pendapatan – LRA yang berupa pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain tercatat Nihil atau Rp 0,- sehingga dapat diartikan bahwa Bawaslu DIY tidak memperoleh pendapatan apapun pada tahun tersebut.	Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Pendapatan – LRA yang berupa pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain tercatat Nihil atau Rp 0,- sehingga dapat diartikan bahwa Bawaslu DIY tidak memperoleh pendapatan apapun pada tahun tersebut.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
11	Penyajian transfer masuk	PSAP 02 paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi, namun tercatat nihil atau Rp 0,-.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi, namun tercatat nihil atau Rp 0,-.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi, namun tercatat nihil atau Rp 0,-.	√		
12	Pelaksanaan akuntansi anggaran	PSAP 02 paragraf 24 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	√		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
13	Pengakuan Belanja	dikompensasikan dengan pengeluaran).	PSAP 02 paragraf 31-32 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharan.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Negara.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Negara.	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
14	Penyajian belanja operasi	PSAP 02 paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Belanja operasi digunakan untuk pengeluaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang memberi manfaat jangka pendek	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Belanja operasi digunakan untuk pengeluaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang memberi manfaat jangka pendek	√		
15	Penyajian belanja modal	PSAP 02 paragraf 37 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan,	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi meliputi antara lain belanja modal peralatan dan mesin.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi meliputi antara lain belanja modal peralatan dan mesin.	√		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
16	Penyajian belanja tak terduga	aset tak berwujud. PSAP 02 paragraf 38 Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelegaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Belanja lain-lain/tak terduga adalah Nihil atau Rp 0,-	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Belanja lain-lain/tak terduga adalah Nihil atau Rp 0,-	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
17	Penyajian transfer keluar	PSAP 02 paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti : pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer keluar adalah Nihil atau Rp 0,-	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti : pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer keluar adalah Nihil atau Rp 0,-	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti : pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer keluar adalah Nihil atau Rp 0,-	/		
18	Penyajian koreksi belanja	PSAP 02 paragraf 44-46 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Realisasi Anggaran Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Realisasi Anggaran Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan	/		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
		(penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan	Keuangan				

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
		Ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut					
19	Penyajian Surplus/ defisit-LRA	PSAP 02 paragraf 47-49 Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan 35 belanja selama satu periode pelaporan. Dan defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
20	Penyajian transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.	PSAP 02 paragraf 63 Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.	✓		
21	Penyajian transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa, harus dilaporkan dalam bentuk barang dan jasa dengan anggarannya dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi pada Tahun 2015 tersebut	PSAP 02 Paragraf 63 Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa, harus dilaporkan dalam bentuk barang dan jasa dengan anggarannya dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi pada Tahun 2015 tersebut	Bawaslu DIY menerapkan ada setiap ada transaksi pendapatan dan belanja dalam bentuk barang dan jasa, maka pelaporan dalam laporan realisasi anggaranya dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi pada Tahun 2015	Bawaslu DIY menerapkan ada setiap ada transaksi pendapatan dan belanja dalam bentuk barang dan jasa, maka pelaporan dalam laporan realisasi anggaranya dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi pada Tahun 2015	✓		

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 4.4 Analisis Penyajian Neraca

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
1	Penyajian posisi keuangan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dana.	PSAP 01 paragraf 44 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai periode tahunan tahun anggaran 2015.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai periode tahunan tahun anggaran 2016.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai periode tahunan tahun anggaran 2016.	✓		
2	Penyajian Klasifikasi aset dan kewajiban	PSAP 01 paragraf 45 Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 entitas pelaporan diklasifikasikan menjadi aset yang berupa aset lancar, aset tetap, dan nonlancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 entitas pelaporan diklasifikasikan menjadi aset yang berupa aset lancar, aset tetap, dan nonlancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
3	Penyajian pengunkapan pos aset dan kewajiban	PSAP 01 paragraf 46 Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.	✓		
4	Penyajian Pos-pos dalam Neraca.	PSAP 03 paragraf 49 Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Neraca disajikan secara komparatif dengan periode	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Neraca disajikan secara komparatif dengan	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; persediaan; investasi jangka panjang; asset tetap, kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas	sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; asset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas	periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; asset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas			
5	Penyajian klasifikasi aset lancar dan non lancar	PSAP 01 paragraf 54 Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)	Aset pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)	Aset pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau b. Berupa kas dan setara kas.	bulan sejak tanggal pelaporan, atau b. Berupa kas dan setara kas.	bulan sejak tanggal pelaporan, atau b. Berupa kas dan setara kas			
6	Perajian klasifikasi untuk masing-masing pos dalam aset lancar	PSAP 01 paragraf 55 Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara	Pengklasifikasi aset lancar pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 meliputi Kas Lainnya dan setara kas, belanja dibayar dimuka dan persediaan.	Pengklasifikasi aset lancar pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 meliputi Kas Lainnya dan setara kas, belanja dibayar dimuka dan persediaan.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.					
7	Penyajian klasifikasi	PSAP 01 paragraf 57 Aset nonlancar	Klasifikasi aset non lancar pada Laporan Keuangan	Klasifikasi aset non lancar pada Laporan Keuangan	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
	aset non lancar	diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas posisi aset nonlancar yang disajikan di neraca.	Bawaslu DIY Tahun 2015 berupa piutang jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.	Bawaslu DIY Tahun 2016 berupa piutang jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya			
8	Perijian klasifikasi aset	PSAP 01 paragraf 64 Aset tetap terdiri dari: a. Tanah; b. Peralatan dan mesin; c. Gedung dan bangunan; d. Jalan, irigasi, dan jaringan; e. Aset tetap lainnya; dan f. Konstruksi dalam pengeraian.	Aset tetap dalam neraca Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 terdiri dari: a. Tanah; b. Peralatan dan mesin; c. Gedung dan bangunan; d. Jalan, irigasi, dan jaringan; e. Aset tetap lainnya; dan f. Konstruksi dalam pengeraian.	Aset tetap dalam neraca Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 terdiri dari: a. Tanah; b. Peralatan dan mesin; c. Gedung dan bangunan; d. Jalan, irigasi, dan jaringan; e. Aset tetap lainnya; dan f. Konstruksi dalam pengeraian.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
9	Penyajian klasifikasi aset non lancar lainnya	PSAP 01 paragraf 66 Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset tak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi lainnya adalah aset tak berwujud yang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.	Penyajian aset non lancar lainnya pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 meliputi : aset tak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya.	Penyajian aset non lancar lainnya pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 meliputi : aset tak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya.	✓		
10	Pengakuan Aset	PSAP 01 paragraf 67-68 Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh	Dalam kebijakan akuntansi di Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 menjelaskan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat	Dalam kebijakan akuntansi di Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenggunaannya berpindah.	ekonomi masa depan diperoleh oleh Bawaslu DIY dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan aset diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenggunaannya berpindah.	ekonomi masa depan diperoleh oleh Bawaslu DIY dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan aset diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenggunaannya berpindah.			
11	Pengukuran aset	PSAP 01 paragraf 69-71 Pengukuran aset	a. Kas dicatat sebesar nilai nominal; b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; c. Piutang dicatat sebesar nilai	Pengukuran aset pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015: a. Kas dicatat sebesar nilai nominal; b. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; c. Persediaan dicatat sebesar: ■ Biaya Perolehan apabila diperoleh	Pengukuran aset pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016: a. Kas dicatat sebesar nilai nominal; b. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; c. Persediaan dicatat sebesar: ■ Biaya Perolehan apabila diperoleh	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		<p>nominal;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Persediaan dicatat sebesar: ▪ Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; ▪ Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ▪ Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. <p>d. Aset tetap dicatat dengan memproduksi sendiri;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai wajar dengan cara lainnya seperti donasi rampasan <p>e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan.</p>	<p>dengan pembelian;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ▪ Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. <p>d. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian 20 aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.</p>	<p>dengan pembelian;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ▪ Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. <p>d. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian 20 aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.</p>			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.					
12	Pengukuran berikutnya	PSAP 01 paragraf 72 Selain tanah dan konstruksi dalam	Penyusutan asset tetap dalam Neraca pada Laporan Keuangan	Penyusutan asset tetap dalam Neraca pada Laporan Keuangan	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
	untuk aset tetap	pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut	Bawaslu DIY Tahun 2015 sebagai berikut: a. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. b. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat c. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:	Bawaslu DIY Tahun 2016 sebagai berikut: a. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. b. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat c. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
13	Biaya Perolehan Aset Tetap	PSAP 01 paragraf 73 Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap	59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat	59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat	Kebijakan akuntansi di Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
14	Penyajian klasifikasi kewajiban	tetap tersebut	PSAP 01 paragraf 75 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang	Bawaslu DIY pada Laporan Keuangan Tahun 2015 mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan kewajiban jangka panjang lebih dari 12 bulan	tersebut	Bawaslu DIY pada Laporan Keuangan Tahun 2016 mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan kewajiban jangka panjang lebih dari 12 bulan	√
15	Penyajian pos kewajiban jangka pendek	PSAP 01 paragraf 76 Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang	Penyajian pos kewajiban jangka pendek Bawaslu DIY Tahun 2015 meliputi utang kepada pihak ketiga.	Penyajian pos kewajiban jangka pendek Bawaslu DIY Tahun 2016 meliputi utang kepada pihak ketiga.		√	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya					
16	Penyajian pos kewajiban jangka panjang	PSAP 01 paragraf 77 Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fiyah ketiga, utang perhitungan fiyah ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.	Penyajian pos kewajiban jangka panjang Bawaslu DIY Tahun 2015 meliputi kewajiban yang jatuh tempohnya lebih dari 12 bulan diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka panjang.	Penyajian pos kewajiban jangka panjang Bawaslu DIY Tahun 2016 meliputi kewajiban yang jatuh tempohnya lebih dari 12 bulan diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka panjang.	✓		
17	Pengakuan	PSAP 01 paragraf 81	Pengakuan kewajiban	Pengakuan kewajiban	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
	kewajiban	Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.	sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.	sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal			
18	Pengukuran kewajiban	PSAP 01 paragraf 83 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal	Pengukuran kewajiban Bawaslu DIY Tahun 2015 yaitu kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.	Pengukuran kewajiban Bawaslu DIY Tahun 2016 yaitu kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.	✓		
19	Penyajian klasifikasi ekuitas dana	PSAP 01 paragraf 86 Entitas mengungkapkan secara terpisah dalam	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan tahun 2015 telah mengungkapkan secara	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan tahun 2016 telah mengungkapkan secara	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
NERACA							
		neraca atau catatan atas laporan keuangan untuk akun ekuitas dana lancar termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.	terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan untuk akun ekuitas dana lancar termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.	terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan untuk akun ekuitas dana lancar termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.			
20	Penyajian klasifikasi ekuitas dana lancar	PSAP 02 paragraf 72 (a) Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan	Dalam catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 menjelaskan terkait dengan ekuitas dana lancar yang merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Namun tidak dijelaskan secara terperinci.	Dalam catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 menjelaskan terkait dengan ekuitas dana lancar yang merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Namun tidak dijelaskan secara terperinci.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
21	Penyajian Klasifikasi ekuitas dana investasi	untuk pembayaran utang jangka pendek. PSAP 02 paragraf 72 (b) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.	Dalam laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 menjelaskan terkait dengan ekuitas dana investasi.	Dalam laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 menjelaskan terkait dengan ekuitas dana investasi.			
22	Pengungkapan untuk masing-masing pos dalam neraca	PSAP 02 paragraf 82 Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos	Pengungkapan untuk setiap pos: 1) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya, piutang	Pengungkapan untuk setiap pos: 1) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya, piutang			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		yang disajikan diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.	transfer dirinci menurut sumbernya. Karena aturan PSAP 01 paragraf 84 ini berlaku untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota, maka penerapan mengenai subklasifikasi di neraca tidak bisa disanakan, maka untuk Bawaslu DIY dalam neraca dan catatan atas laporan keuangannya piutang diklasifikasikan menjadi piutang jangka panjang.	transfer dirinci menurut sumbernya. Karena aturan PSAP 01 paragraf 84 ini berlaku untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota, maka penerapan mengenai subklasifikasi di neraca tidak bisa disamakan, maka untuk Bawaslu DIY dalam neraca dan catatan atas laporan keuangannya piutang diklasifikasikan menjadi piutang jangka panjang.	2) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan; dan		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		<p>faktor yang disebutkan dalam paragraf 84 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.</p> <p>PSAP 02 paragraf 84 Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya, piutang transfer dirinci menurut sumbernya; 2) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar 	<p>pengklasifikasiannya persediaan Bawaslu DIY Tahun 2015 sudah sama dengan PSAP 01 paragraf 49 tetapi hal ini juga dijelaskan lebih lanjut di PSAP 05;</p> <p>3) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap, dan pengklasifikasiannya asset tetap Bawaslu DIY Tahun 2015 juga sudah sama dengan PSAP 01 paragraf 58 secara tepat, tetapi hal ini juga dijelaskan lebih lanjut di PSAP 07;</p> <p>4) Utang transfer</p>	<p>pengklasifikasiannya persediaan Bawaslu DIY Tahun 2016 sudah sama dengan PSAP 01 paragraf 49 tetapi hal ini juga dijelaskan lebih lanjut di PSAP 05;</p> <p>3) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap, dan pengklasifikasiannya asset tetap Bawaslu DIY Tahun 2016 juga sudah sama dengan PSAP 01 paragraf 58 secara tepat, tetapi hal ini juga dijelaskan lebih lanjut di PSAP 07;</p> <p>4) Utang transfer</p>			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		<p>yang mengatur akuntansi untuk persediaan;</p> <p>3) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;</p> <p>4) Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;</p> <p>5) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya,</p> <p>namun Pemerintah Bawaslu DIY juga tidak memiliki dana cadangan;</p> <p>6) Komponen ekuitas dana diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>6) Komponen ekuitas dana yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan, dan penyajian komponen ekuitas dana Bawaslu DIY dalam laporan</p>	<p>dianalisis menurut entitas penerimanya, namun Bawaslu DIY tidak memiliki utang transfer pada periode pelaporan 31 Desember 2015;</p> <p>5) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya,</p> <p>namun Bawaslu DIY juga tidak memiliki dana cadangan;</p> <p>6) Komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan, dan penyajian komponen ekuitas dana Bawaslu DIY dalam laporan</p>				

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		cadangan; 7) Pengungkapan kepentingan Pemerintah dalam Perusahaan Negara/Daerah/lai nnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.	keuangan Tahun 2015 sudah sama dengan PSAP 01 paragraf 78. 7) Pengungkapan kepentingan Pemerintah dalam Perusahaan Negara/Daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian. Mengenai jumlah penyertaan yang diberikan serta metode penilaian dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015, tetapi tidak untuk tingkat pengendaliannya.	keuangan Tahun 2016 sudah sama dengan PSAP 01 paragraf 78. 7) Pengungkapan kepentingan Pemerintah dalam Perusahaan Negara/Daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian. Mengenai jumlah penyertaan yang diberikan serta metode penilaian dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016, tetapi tidak untuk tingkat pengendaliannya.			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
23	Penyajian klasifikasi persediaan	PSAPP 05 paragraf 6-13 Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan	Persediaan Bawaslu DIY Tahun 2015 meliputi: 1) Persediaan Barang Konsumsi 2) Persediaan Barang untuk Pemeliharaan 3) Pita Cukai, Materai dan Leges 4) Persediaan Bahan Baku 5) Persediaan Lainnya	Persediaan Bawaslu DIY Tahun 2016 meliputi: 1) Persediaan Barang Konsumsi 2) Persediaan Barang untuk Pemeliharaan 3) Pita Cukai, Materai dan Leges 4) Persediaan Bahan Baku 5) Persediaan Lainnya	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras),					

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
NERACA							
24	Pengakuan persediaan	barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.	PSAP 05 paragraf 14-16 Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan persediaan diakui juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah, serta pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.	Dalam kebijakan akuntansi Bawaslu DIY Tahun 2015 menjelaskan bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan persediaan diakui juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah, serta pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.	Dalam kebijakan akuntansi Bawaslu DIY Tahun 2016 menjelaskan bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan persediaan diakui juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah, serta pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
25	Pengukuran Persediaan	inventarisasi fisik.	PSAP 05 paragraf 18-24 mengatur tentang pengukuran persediaan, dimana persediaan disajikan sebesar :	Pengukuran persediaan Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 yaitu persediaan dicatat sebesar:	1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;	Pengukuran persediaan Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 yaitu persediaan dicatat sebesar:	✓
			1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;	1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;	2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;	1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;	
			2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;	2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;	3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.	2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;	
			3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.	3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.			
26	Pengungkapan persediaan	PSAP 05 paragraf 25	Laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 hanya mengungkapkan a. Kebijakan	Laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 hanya mengungkapkan Penjelasan lebih lanjut	Laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 hanya mengungkapkan Penjelasan lebih lanjut	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
NERACA							
		<p>a. akuntansi pengukuran persediaan;</p> <p>b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada</p>	<p>persediaan.</p> <p>Terkait kondisi persediaan tidak diungkapkan oleh Bawaslu DIY dalam laporan keuangannya.</p>	<p>persediaan.</p> <p>Terkait kondisi persediaan tidak diungkapkan oleh Bawaslu DIY dalam laporan keuangannya.</p>			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
27	Penyajian klasifikasi penyertaan modal pemerintah	masyarakat; c. Kondisi persediaan.	PSAP 06 paragraf 17 Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) dan non surat berharga.	Bawaslu DIY Tahun 2015 memiliki modal berupa non surat berharga yang berupa modal dalam bentuk pengadaan barang dan jasa.	Bawaslu DIY Tahun 2016 memiliki modal berupa non surat berharga yang berupa modal dalam bentuk pengadaan barang dan jasa.	✓	
28	Penyajian aset tetap	PSAP 07 paragraf 6 Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap :	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Asset Tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap :	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Asset Tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap :	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Asset Tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap :	1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya Instansi Pemerintah lainnya,	1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya Instansi Pemerintah lainnya,

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		misalnya Instansi Pemerintah lainnya, Universitas, dan Kontraktor;	Universitas, dan Kontraktor; 2) Hak atas tanah.	Universitas, dan Kontraktor; 2) Hak atas tanah.			
29	Penyajian klasifikasi aset tetap	PSAP 07 paragraf 7 Tidak termasuk ke dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah, seperti bahan (material) dan perlengkapan (supplies).	Aset yang dimiliki untuk tujuan dikonsumsi dalam operasional Bawaslu DIY seperti bahan/material dan perlengkapan tidak digolongkan ke dalam aset tetap, melainkan ke dalam aset lancar.	Aset yang dimiliki untuk tujuan dikonsumsi dalam operasional Bawaslu DIY seperti bahan/material dan perlengkapan tidak digolongkan ke dalam aset tetap, melainkan ke dalam aset lancar.	✓		
30	Penyajian klasifikasi pos-pos aset tetap	PSAP 07 paragraf 8 Aset tetap diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan	Klasifikasi aset tetap Bawaslu DIY Tahun 2015 telah sesuai dengan PSAP 07 paragraf 8, yaitu meliputi : 1) Tanah;	Klasifikasi aset tetap Bawaslu DIY Tahun 2016 telah sesuai dengan PSAP 07 paragraf 8, yaitu meliputi : 1) Tanah;	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengrajan.	2) Peralatan dan mesin; 3) Gedung dan bangunan; 4) Jalan, irigasi, dan jaringan; 5) Aset tetap lainnya; dan 6) Konstruksi dalam pengrajan.	2) Peralatan dan mesin; 3) Gedung dan bangunan; 4) Jalan, irigasi, dan jaringan; 5) Aset tetap lainnya; dan 6) Konstruksi dalam pengrajan.			
31	Pengakuan aset tetap	PSAP 07 paragraf 16-21 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2) Biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal; 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 dijelaskan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2) Biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal; 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2) Biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal; 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;	√		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
NERACA							
		4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan 5) Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap.	4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan 5) Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Dimana pengakuan aset tetap akan sangat andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.	4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan 5) Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Dimana pengakuan aset tetap akan sangat andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.			
32	Pengukuran aset tetap	PSAP 07 paragraf 22 Aset tetap dimilai dengan biaya perolehan.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
33	Penilaian awal aset tetap	PSAP 07 paragraf 24-28 Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Penilaian awal aset tetap Bawaslu DIY Tahun 2015, yaitu pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Penilaian awal aset tetap Bawaslu DIY Tahun 2016, yaitu pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	✓		
34	Biaya perolehan aset tetap	PSAP 07 paragraf 29-38 Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,	Penilaian aset tetap Bawaslu DIY Tahun 2015 yaitu biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk	Penilaian aset tetap Bawaslu DIY Tahun 2016 yaitu biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tetap tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, dan segala komponen-komponen biaya-biaya untuk masing-masing asset tetap sama seperti yang diatur dalam PSAP 07 paragraf 30-38.	bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tetap tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, dan segala komponen-komponen biaya-biaya untuk masing-masing asset tetap sama seperti yang diatur dalam PSAP 07 paragraf 30-38.	bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tetap tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, dan segala komponen-komponen biaya-biaya untuk masing-masing asset tetap sama seperti yang diatur dalam PSAP 07 paragraf 30-38.			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		awal (<i>initial delivery</i>) dan biaya simpan dan bongkar muat (<i>handling cost</i>); 3) biaya pemasangan (<i>installation cost</i>); 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan 5) biaya konstruksi.					
35	Penyajian aset yang dalam masa konstruksi	PSAP 07 paragraf 39 Jika penyelesaian pengeraian suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 menggolongkan semua aset tetap yang pengeraianya belum selesai sampai pada 31 Desember 2015 ke dalam konstruksi dalam	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 menggolongkan semua aset tetap yang pengeraianya belum selesai sampai pada 31 Desember 2016 ke dalam konstruksi dalam	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
36	Pengungkapan kebijakan kapitalisasi biaya	pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai.	dalam aset tetap.	dalam aset tetap.			
		PSAP 07 paragraf 50-52 Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan mengenai batasan jumlah biaya kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam catatan atas laporan	Di Catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 menjelaskan terkait dengan realisasi belanja barang dan jasa yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap yang nilainya ditambahkan pada nilai aset tetap berupa pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.	Di Catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 menjelaskan terkait dengan realisasi belanja barang dan jasa yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap yang nilainya ditambahkan pada nilai aset tetap berupa pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
37	Pengukuran	PSAP 07 paragraf 53-57 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengajaran, seluruh aset tetap disusutkan.	Dalam neraca yang terdapat dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengajaran, seluruh aset tetap disusutkan.	Dalam neraca yang terdapat dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengajaran, seluruh aset tetap disusutkan.	✓		
38	Aset infrastruktur	PSAP 07 paragraf 72-74 Aset infrastruktur yang memenuhi definisi aset tetap harus diperlakukan sesuai dengan prinsip prinsip yang ada pada pernyataan ini.	Aset infrastruktur yang terdapat dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 terdiri dari jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun yang memiliki nilai saldo adalah Jaringan Teknologi Informasi yang merupakan transfer masuk	Aset infrastruktur yang terdapat dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 terdiri dari jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun yang memiliki nilai saldo adalah Jaringan Teknologi Informasi yang merupakan transfer masuk	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
39	Penyajian aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dipindahkan ke pos aset lainnya.	PSAPP 07 paragraf 76-78 Aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dipindahkan ke pos aset lainnya.	Dalam catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dipindahkan ke pos aset lainnya.	Dalam catatan atas laporan keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dipindahkan ke pos aset lainnya.	dari Bawaslu RI	dari Bawaslu RI	✓
40	Pengungkapan masing-masing jenis aset tetap	PSAPP 07 paragraf 79 a. Pengungkapan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut : Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;	Laporan keuangan hanya mengungkapkan : Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 1) Penambahan; 2) Pelepasan; 3) Mutasi aset tetap lainnya.	Laporan keuangan hanya mengungkapkan : Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 1) Penambahan; 2) Pelepasan; 3) Mutasi aset tetap lainnya.	✓	Mengenai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		akhir periode yang menunjukkan: 1) Penambahan; 2) Pelepasan; 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 4) Mutasi aset tetap lainnya. c. Informasi penyusutan, meliputi: 1) Nilai penyusutan; 2) Metode penyusutan yang digunakan; 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan: 4) Nilai tercatat bruto dan	tidak dijelaskan dalam laporan keuangan, namun mengenai akumulasi penyusutan dijelaskan dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015	tidak dijelaskan dalam laporan keuangan, namun mengenai akumulasi penyusutan dijelaskan dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
NERACA							
41	Pengungkapan informasi lainnya tentang aset tetap	akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.	PSAP 07 paragraf 80 Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 mengungkapkan mengenai eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Namun aset tetap lainnya bersaldo Rp 0,-	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 mengungkapkan mengenai eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Namun aset tetap lainnya bersaldo Rp 0,-	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
42	Pengung-kapan	PSAP 07 paragraf 81 Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dimiliki kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 2) Tanggall efektif penilaian kembali; 3) Jika ada, nama penilai independen; 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;	Semua hal yang disebutkan dalam PSAP 07 paragraf 81 diungkapkan oleh Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015, namun bersaldo Rp 0,-.	Semua hal yang disebutkan dalam PSAP 07 paragraf 81 diungkapkan oleh Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016, namun bersaldo Rp 0,-.	✓		
43	Pengukur-an konstruksi	PSAP 08 paragraf 17 Konstruksi dalam pengajaran dicatat	Konstruksi dalam pengajaran tertuang dalam Laporan Keuangan	Konstruksi dalam pengajaran tertuang dalam Laporan Keuangan	✓		

Saya menyatakan bahwa isi surat ini benar dan tidak ada unsur kecurangan maupun plagiarisme

Jangan Plagiat

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
44	Pengungkapan konstruksi dalam pengajaran	dalam pengajaran dengan biaya perolehan.	Bawaslu DIY Tahun 2015, namun bersaldo Rp 0,-	Bawaslu DIY Tahun 2016, namun bersaldo Rp 0,-			
			PSAPP 08 paragraf 33-35 Suatu ntitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengajaran pada akhir periode akuntansi:	Konstruksi dalam pengajaran tertuang dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015, namun bersaldo Rp 0,-	Konstruksi dalam pengajaran tertuang dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016, namun bersaldo Rp 0,-	✓	

Sifatnya Jangan Plagiat

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
45	Penyajian klasifikasi kewajiban	yang diberikan; e. Retensi.	PSAP 09 paragraf 9-17 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan kewajiban jangka panjang lebih dari 12 bulan.	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan kewajiban jangka panjang lebih dari 12 bulan.	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan kewajiban jangka panjang lebih dari 12 bulan.	✓	
46	Pengakuan kewajiban		PSAP 09 paragraf 18 Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 dijelaskan bahwa kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 dijelaskan bahwa kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai sampai ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal, dan kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.	atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal, dan kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.				

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		peraturan, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;					
47	Pengukuran kewajiban	3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah; 4) Kejadian yang diakui Pemerintah. 5)	PSAP 09 paragraf 32 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, dan jika ada kewajiban yang timbul dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 menjelaskan bahwa kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, dan jika ada kewajiban yang timbul dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 menjelaskan bahwa kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, dan jika ada kewajiban yang timbul dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.	✓	

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
48	Utang kepada pihak ketiga	PSAP 09 paragraf 37 Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.	Uang kepada pihak ketiga Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 berupa beban listrik, beban telepon, beban internet dan utang tagihan belanja	Utang kepada pihak ketiga Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 berupa beban listrik, beban telepon, beban internet dan utang tagihan belanja	✓		
49	Pengungkapan informasi yang harus disajikan tentang kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan adalah:	PSAP 09 paragraf 85 Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;	Informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 meliputi : 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;	Informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 meliputi : 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		<p>diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;</p> <p>2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;</p> <p>3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;</p> <p>3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;</p> <p>4) Konsekuensi yang berlaku;</p> <p>3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;</p> <p>4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;</p> <p>5) Perjanjian restrukturisasi utang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan pinjaman; b. Modifikasi <p>a. Pengurangan</p>	<p>2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;</p> <p>3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;</p> <p>4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;</p> <p>5) Perjanjian restrukturisasi utang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan pinjaman; b. Modifikasi <p>a. Pengurangan</p>				

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		b. Modifikasi persyaratan utang; Pengurangan tingkat bunga pinjaman;	persyaratan utang; Pengurangan tingkat bunga pinjaman;	persyaratan utang; Pengurangan tingkat bunga pinjaman;			
		c. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;	c. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;	c. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;			
		d. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;	d. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;	d. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;			
		e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;	e. dan Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;	e. dan Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;			
		f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;	f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;	f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;			
		6) Biaya pinjaman:	6) Biaya pinjaman:	6) Biaya pinjaman:			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
NERACA							
		bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; 6) Biaya pinjaman: a. Perlakuan biaya pinjaman; b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan c. Tingkat rekapitalisasi yang dipergunakan.	a. Perlakuan biaya pinjaman; b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan; c. Tingkat rekapitalisasi yang dipergunakan.	a. Perlakuan biaya pinjaman; b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan; c. Tingkat rekapitalisasi yang dipergunakan.			

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Operasional

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN OPERASIONAL							
1	Penyajian pos-pos keuangan pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif	PSAP 12 Paragraf 11 Laporan Operasional Bawaslu DIY dalam menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif	Laporan Operasional Bawaslu DIY dalam menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif	Laporan Keuangan Tahun 2016 telah menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN OPERASIONAL							
2	Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan	PSAP 12 Paragraf 12 Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.	Laporan Operasional Bawaslu DIY Tahun 2015 telah diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.	Laporan Operasional Bawaslu DIY Tahun 2016 telah diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.	✓		
3	Penyajian pos-pos dalam laporan operasional	PSAP 12 Paragraf 13 Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:	Pos-pos yang disajikan dalam Laporan Operasional Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015	Pos-pos yang disajikan dalam Laporan Operasional Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN OPERASIONAL							
	Pendapatan-LO Beban Surplus /Defisit dari operasi Kegiatan non operasional Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit- LO	sebagai berikut: Pendapatan-LO, Beban Surplus /Defisit dari operasi Kegiatan non operasional Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit- LO.	sebagai berikut: Pendapatan-LO, Beban Surplus /Defisit dari operasi Kegiatan non operasional Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit- LO.				
4	Klasifikasi penyajian akuntansi pendapatan- LO	PSAP 12 Paragraf 25 Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat di kelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 sumber pendapatan untuk pemerintah pusat di kelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 sumber pendapatan untuk pemerintah pusat di kelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN OPERASIONAL							
5	Pelaksanaan akuntansi pendapatan-LO	PSAP 12 Paragraf 26 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 khusunya Laporan Operasional Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 khusunya Laporan Operasional Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	✓		
6	Pengakuan Beban	PSAP 12 Paragraf 32 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015	Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016	✓			

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN OPERASIONAL							
7	Penyajian Surplus dan defisit dari kegiatan operasional	PSAP 12 Paragraf 42-43 Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan tersebut dicatat dalam pos Surplus/defisit dari kegiatan operasional pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Iperiode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang pendapatan beban selama 1 periode pelaporan.	Selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan tersebut dicatat dalam pos Surplus/defisit dari kegiatan operasional pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016	Selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan tersebut dicatat dalam pos Surplus/defisit dari kegiatan operasional pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016	✓		
8	Penyajian pendapatan beban dalam kegiatan non operasional	PSAP 12 Paragraf 45-46 Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Temasuk dalam	Penyajian pendapatan beban non operasional terdiri dari: surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya Laporan Keuangan	Penyajian pendapatan beban non operasional terdiri dari: surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya Laporan Keuangan	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN OPERASIONAL							
		pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional Lainnya	Bawaslu DIY Tahun 2015	Bawaslu DIY Tahun 2016			
9	Penyajian Surplus dan defisit dari kegiatan operasional	PSAP 12 Paragraf 47 Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit	Selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan tersebut dicatat dalam pos Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015	Selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan tersebut dicatat dalam pos Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN OPERASIONAL							
10	Karakteristik pos luar biasa	sebelum pos luar biasa.	PSAP 12 Paragraf 49 Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.	✓	
11	Penyajian Surplus/defisit-LO	PSAP 12 Paragraf 51 Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian pemerintah.	Penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian pemerintah.	Penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN OPERASIONAL							
	Kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.	luar biasa dicatat dalam Surplus Defisit- LO pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015	luar biasa dicatat dalam Surplus Defisit- LO pada Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016				

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2016

*Siap Kedidaya Wiwaha
Kejangan Plagiat*

Tabel 4.6 Analisis Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawashu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS							
1.	Penyajian Pos-pos dalam laporan perubahan ekuitas	PSAP 01 Paragraf 101-102 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos- pos: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos- pos: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos- pos: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS							
		akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap	periode sebelumnya; Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap	periode sebelumnya; Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap	c. Ekuitas akhir		
		c. Ekuitas akhir	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 telah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 telah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan			
			Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan				

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS							
	Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.						

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu
D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta
Tahun 2016

STIE Widya Wiwaha
Sangan Plagiat

Tabel 4.7 Analisi Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN							
1	Penyajian catatan atas laporan keuangan	PSAP 04 Paragraf 13. Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 telah sesuai atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan	PSAP 04 Paragraf 13. Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 telah sesuai dengan PSAP 04 Paragraf 13 yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan	Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 telah sesuai dengan PSAP 04 Paragraf 13 yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN							
		penyajian informasi yang diharuskan oleh dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas pengungkapan-pengungkapan lainnya yang yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.	dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.	dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.			
2	Penyajian informasi tentang kendala dan hambatan yang	PSAP 04 Paragraf 14 Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut dalam Catatan atas Laporan Keuangan :	Bawaslu DIY dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut dalam Catatan atas Laporan Keuangan :		✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN							
	Dihadapi dalam pencapaian target, yang seharusnya dijadikan satu di bab dua Catatan atas Laporan Keuangan	hal-hal sebagai berikut: a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;	a. Informasi tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; c. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;	a. Informasi tentang Entitas Pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target b. Informasi tentang target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target c. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;	a. Informasi tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target c. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN							
		tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya:	Rincian dan penjelasan masing- masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan	Rincian dan penjelasan masing- masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan	d. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan	Rincian dan penjelasan masing- masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan	d. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN							
	Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan	e. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan					
3	Penyajian perubahan anggaran dan hambatan	PSAP 04 Paragraf 24 Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali dalam	Catatan atas Laporan Keuangan Bawaslu DIY telah menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali	Catatan atas Laporan Keuangan Bawaslu DIY telah menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN							
	capaian target	yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.	disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.	disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.			
4	Penyajian Pencapaian Kinerja Keuangan	PSAP 04 Paragraf 27 Pencapaian kinerja keuangan yang ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam catatan atas laporan keuangan, dimana keberhasilan pencapaian kinerja	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2015 Kinerja Satker tidak dicantumkan, dikarenakan belum terdapat submenu pada Sistem Aplikasi Satker Tahun 2015 yang memuat Capaian Output Satker	Dalam Laporan Keuangan Bawaslu DIY Tahun 2016 Kinerja Satker dapat terlihat dengan melakukan input pada Sistem Aplikasi Satker Tahun 2016 pada setiap bulan sehingga capaian output pada kinerja satker dapat	✓		

No	Unsur	PP Nomor 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2015	Laporan Keuangan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2016	Sama	Berbeda	Tidak Relevant
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN							
		dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan.	terlihat.				

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta Tahun 2016

4.3 Pembahasan Hasil Analisis

4.3.1 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Analisa Laporan Realisasi Anggaran

Dalam penyajian laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasar basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara atau oleh Entitas Pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan;

6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

- Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Nihil atau Rp 0, Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 12.929.674.025,- atau mencapai 80,69 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 16.024.562.000,-.
- Realisasi Pendapatan Negara periode tahunan tahun anggaran 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Nihil atau Rp.0, Realisasi Belanja periode tahunan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9.565.676.413,- atau mencapai 56,47 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.16.938.098.000,

2. Neraca

Neraca Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016. Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dalam penyusunan Neraca Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan penerapan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

- Neraca pada Laporan Keuangan Tahun 2015 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4.127.973.124,- yang terdiri dari: Aset Lancar adalah sebesar Rp. 2.804.409.811,- Aset Tetap sebesar Rp 1.293.563.313,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-. Nilai Ekuitas sebesar Rp. 4.127.973.124,- Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 2.795.059.801,- Jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp. 4.127.973.124,-.
- Neraca pada Laporan Keuangan Tahun 2016 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai periode tahunan tahun anggaran 2016. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.481.406.386,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.4.291.623.091,-, Aset Tetap sebesar Rp 1.161.659.420,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 28.123.875,- yang terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp.30.000.000,- dan aset Lain-lain sebesar Rp 66.598.000,-. Nilai Ekuitas sebesar Rp.5.455.762.337,-. Jumlah Kewajiban sebesar Rp.25.644.049,- sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp. 5.481.406.386,-

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta telah menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa;
- 7) Surplus/defisit-LO

Dalam penyusunan Laporan Operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

➤ Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Nihil atau Rp. 0,- , sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 13.189.381.200,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.

(13.189.381.200). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Nihil atau Rp. 0 dan defisit adalah sebesar Nihil atau Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (13.189.381.200) .

➤ Pendapatan-LO untuk periode Tahunan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Nihil atau Rp. 0,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 9.669.039.120,- yang terdiri dari Beban Pegawai Rp. 1.252.211.374,- Beban Persediaan Rp 74.163.103,-, Beban Barang dan Jasa Rp 5.393.400.841,-, Beban Pemeliharaan Rp 304.225.954,- , Beban Perjalanan Dinas Rp 2.237.369.581,- Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 407.668.267, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(9.669.039.120,-). sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (9.665.612.241,-).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum

D.I. Yogyakarta menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
- perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir.

Dalam penyusunan Laporan Perubaahan Ekuitas Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

- Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah dengan ekuitas awal sebesar Rp. 1.386.402.623,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(13.189.381.200) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai adalah sebesar Nihil atau Rp 0,- dan ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan yang merupakan penyesuaian Nilai Aset adalah sebesar Rp. (1.211.425) ditambah Nilai Koreksi adalah sebesar Nihil atau Rp 0,- ditambah Transaksi Antar Entitas adalah sebesar Rp 15.932.163.126,- Kenaikan / Penurunan Ekuitas adalah sebesar Rp. 2.741.570.501,- sehingga Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 4.127.973.124,- .
- Ekuitas yang berakhir sampai dengan periode Tahunan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut dengan ekuitas awal sebesar Rp. 4.138.773.124,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (9.665.612.241,-) dan Koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp.30.063.249,- ditambah Transaksi Antar Entitas adalah sebesar

Rp.10.952.538.205,-. Kenaikan/ Penurunan Ekuitas adalah sebesar Rp.1.316.989.213,- sehingga Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 adalah senilai Rp.5.455.762.337,- .

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta menjelaskan pos-pos Laporan Keuangan:

- 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
- 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan

Periode tahunan yang berakhir 31 Desember 2016 Laporan Realisasi Pengembalian Belanja adalah sebesar Rp 16.931.890,- yang terdiri atas Pengembalian Belanja Tunjangan struktural PNS sebesar Rp 1.080.000,- sudah disetorkan ke negara pada bulan April. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp 7.981.000,- disetorkan pada bulan Juli sedangkan untuk bulan Oktober adalah Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp 7.128.115,- dan Rp 400.000,- dan Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember

tahun 2016 sebesar Rp 342.633,- disetorkan ke kas negara pada bulan Desember

4.3.2 Evaluasi Makna Basis Akrual dalam Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta : Kompleksitas Laporan Keuangan

Dari analisis yang diungkapkan pada tabel di atas dapat diambil garis besarnya bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta telah melakukan persiapan-persiapan dan strategi yang matang sehingga tercipta keberhasilan dalam mengimplementasi Basis Akrual dengan baik, terbukti dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berturut-turut setelah menerapkan SAP Basis Akrual. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta telah menerapkan aturan dari pemerintah yang berlaku saat ini.

Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sektor publik, bahwa setiap ada perubahan peraturan maka Kementerian/Lembaga di daerah yang dikoordinasi oleh Kementerian/Lembaga di pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta untuk senantiasa mengikuti aturan main dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016, dalam penelitian ini menemukan :

1. Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 secara umum telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, hal ini didukung oleh hasil analisis data yang diperoleh.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan yang telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 dan 2016 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2) Neraca

Neraca Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 dan 2016 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 01, PSAP 02, PSAP 03, PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, PSAP 08, dan PSAP 09 kecuali pada aturan PSAP yang berbeda yaitu PSAP 07 paragraf 79 dikarenakan dalam Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa tidak dicantumkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat aset tetap.

3) Laporan Operasional

Laporan Operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 dan 2016 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 dan 2016 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 01 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 dan 2016 secara umum sesuai dengan aturan penyajian PSAP 04, namun terdapat perbedaan pada PSAP 04 Paragraf 27 perihal penyajian pencapaian kinerja keuangan

dikarenakan dalam Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 belum menjelaskan terkait dengan capaian ouput, sedangkan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 sudah dijelaskan.

3. Perlakuan akuntansi pada Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 terkait penerapan PP 71 Tahun 2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca. Hanya saja untuk pencatatan persediaan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 tidak menggunakan metode perceptual melainkan menggunakan metode fisik. Pencatatan tersebut tidak menyalahi aturan dalam PSAP, hanya saja mengurangi kualitas laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam pencatatan Persediaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016 menggunakan metode Perpetual, agar bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2015 s.d 2017.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian hanya mengevaluasi penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016, karena keterbatasan waktu. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai evaluasi pemerintah dalam menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dari tahun 2015 s.d 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, Tanjung. 2012. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta
- Abdullah, Syukriy. 2008. *Basis Akuntansi Pemerintahan*. Available at <http://syukriy.wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/>.
- Alexander (2015), “ Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung”
- Arif, Bachtiar dan Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Astuti, Yuni Lindri (2017), *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar*.
- Ayu (2014), “ Analisis Penerapan PP. Nomor. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu”
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakara: Penerbit BFEE UGM
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua. Yogyakara: Penerbit BFEE UGM.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indoensia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE
- Baswir, Revrisond. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Damayanti (2012), “ Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007-2009”
- Donald E. Kieso, Jerry J, Weygandt, Terry D.Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Drs. S. Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN
- Haryanto. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Badan Diklat Depdagri
- Harun, H (2012), “Public Sector Accounting Reforms in the Indonesian Post-Suharto Era”, Thesis, The University of Waikato
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan; PSAK No.2*. Jakarta : Salemba Empat
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual*. Jakarta :
- Koswara E. 2002. *Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Piramida
- Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Andi Offset
- Mahsun, Mohamad., Sulistyowati Firma., dan Purwanugraha Heribertus Andre. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFE.
- Manangkalangi (2013), “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

- Mustofa, Hamim. 2006. Basis Akuntansi Pemerintahan. January 30.
Available at <http://abusyadza.wordpress.com/>
- Ndraha, Talizidihu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:
Rineka Cipta
- Neni Rahmawati, Anwar Made dan Doni Wirshandono Y (2016), “
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di
Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”
- Ningtyas (2015), “Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sulawesi Utara”
- Nordiawan, D., I. S. Putra dan M. Rahmawati. 2009. *Akuntansi
Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Novianti, Evelyn (2016), *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
- Rintiani (2014), “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun
2010”
- Ritonga., and H Rahmansyah. 2004. *Kas Basis Vs Akrual Basis*.
Widyaiswara BDK Medan. Medan.
- Sari Zawitri, Ninik Kurniasih dan Theresia Siwi Kartikawati (2015),
“Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai
Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri
Pontianak”.
- Stanbury, P. F. 2003. *Principle of Fermentation Technology*. Pergamon
Press. Ltd. Oxford
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi
Daerah*. Bandung: Ramadhan

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Widjajarso, Bambang. 2008. *Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan.*
- Wijaya, H. 2008. Standar akuntansi pemerintahan (PP No.24 tahun 2005) untuk pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3.313*
- Winarno, Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik.* Bandung : Tarsito

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat